

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI PENYADAPAN TELEPON
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Putusan Perkara No. 164 PK/Pid.Sus/2009)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

RIDHO AULIA

1210012111018

Bagian Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2018

No. Reg: 40/PID-02/I-2018


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : **Ridho Aulia**
Nomor : **1210012111018**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Penyadapan
Telepon Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Telah disetujui pada hari **Kamis** Tanggal **Satu** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu
Delapan Belas** dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing I)**




2. **Yetisma Saini, S.H., M.H**

(Pembimbing II)


Mengetahui:

**Dekan
Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H)

Ketua Bagian



(Yetisma Saini, S.H., M.H)






**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 40/PID-02/1-2018

Nama : Ridho Aulia
Nomor : 1210012111018
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Penyadapan
Telepon Dalam Tindak Pidana Korupsi


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada hari Rabu Tanggal Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|--|--------------|---|
| 1. Syafridatati, S.H., M.H | (Ketua) |  |
| 2. Deswita Rosra, S.H., M.H | (Sekretaris) |  |
| 3. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum | (Anggota) |  |
| 4. Yetisma Saini, S.H., M.H | (Anggota) |  |
| 5. Hendriko Arizal, S.H., M.H | (Anggota) |  |



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H)

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI PENYADAPAN TELEPON DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

¹Ridho Aulia, ¹Uning Pratimaratri, ¹Yetisma Saini

¹Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

e-mail: ridhoauliaridho14@gmail.com

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 26A, alat bukti penyadapan telepon digolongkan sebagai alat bukti petunjuk. Kasus korupsi yang menggunakan alat bukti penyadapan telepon adalah percobaan penyadapan terdakwa A terhadap jaksa U yang disadap oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka meloloskan terdakwa S pada kasus BLBI Bank Dagang Nasional Indonesia, dengan cara meminta dikeluarkannya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) dengan imbalan 660.000 US dolar. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah kekuatan pembuktian hasil penyadapan telepon dalam tindak pidana korupsi? 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap alat bukti penyadapan telepon dalam tindak pidana korupsi? Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1) Kekuatan pembuktian hasil penyadapan telepon berupa rekaman suara dari hasil penyadapan merupakan alat bukti lain yang dapat menghasilkan atau menjadi sumber alat bukti petunjuk di muka persidangan. 2) Pertimbangan hakim terhadap alat bukti penyadapan telepon dalam tindak pidana korupsi yang menggunakan alat bukti berupa hasil penyadapan telepon oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap tidak sah di muka persidangan.

Kata Kunci: Pembuktian, Alat Bukti, Penyadapan, Korupsi

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi sang maha kuasa yang tidak henti-hentinya penulis ucapkan yakni Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan ketabahan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tak lupa penulis juga bersyukur dapat diberi ridho dan rezeki oleh Allah SWT. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan bagi penulis untuk meraih gelar sarjana hukum. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, penulis mengajukan skripsi yang berjudul “**Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Penyadapan Telepon dalam Tindak Pidana Korupsi.**”

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan baik bantuan moril dan bantuan materil serta bimbingan dan dukungan. Pada kesempatan ini, penulis dengan segala hormat ingin memberikan ucapan terima kasih kepada Pembimbing I yakni Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum, dan Yetisma Saini, S.H., M.H, sebagai Pembimbing II sekaligus sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah mengorbankan waktu dan usaha serta ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Selanjutnya pada kesempatan ini saya ingin berterima kasih kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Adri, S.H., M.H., sebagai dosen Pembimbing Akademik.

4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama perkuliahan serta tidak lupa pula untuk pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu penulis dalam rangka penulisan skripsi ini.
5. Terima kasih atas doa dan kasih sayang yang tak terhingga untuk keluarga tercinta ayahanda Liznaldy dan ibunda Sylvia Lara S.Pd, serta saudara kandung Rifqi Aulia S.H.
6. Terima kasih untuk om Charles Simabura, S.H., M.H., dan tante Yeni Nel Ikhwan, S.H., M.H.
7. Terima kasih untuk teman spesial saya yang selalu memberi dukungan saya Dahnia Putri.
8. Terima kasih pula kepada Fazrinaldo, Ganda Noval Riandy, Muammar Fahri, Chandra Ahmad dan teman-teman angkatan 2012 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-persatu.
9. Adik-adik angkatan 2013, 2014 yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis selama ini.

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak, atas segala bantuan dan dukungan kalian semoga dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT amin ya rabbal alamin. Semoga skripsi ini menjadi bermanfaat dan pedoman bagi semua orang.

Padang, Februari 2018

Penulis

Ridho Aulia

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Metode Penelitian	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Alat Bukti dalam Pembuktian	7
1. Pengertian Alat Bukti	7
2. Macam-macam Alat Bukti	7
3. Pengertian dan Konsep Pembuktian	10
4. Teori Pembuktian	12
5. Asas-asas Hukum Pembuktian	13
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi	15
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	15
2. Jenis Tindak Pidana Korupsi	16
3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-undang Tindak Pidana Korupsi	20
C. Tinjauan tentang Komisi Pemberantasan Korupsi	23
1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi	23
2. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi	23
3. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi	24
4. Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.....	24
D. Tinjauan tentang Penyadapan (<i>Wiretapping</i>)	25
1. Pengertian Penyadapan	25
2. Tata Cara Penyadapan	26

BAB III HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktian Hasil Penyadapan Telepon dalam Tindak P. Korupsi	
B. Pertimbangan Hakim terhadap Alat Bukti Penyadapan Telepon dalam Tindak Pidana Korupsi	36

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....46
B. Saran47

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan terdakwa.¹

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.²

Proses perkara pidana di Indonesia, alat bukti memegang peranan yang sangat penting, di mana alat bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan di pengadilan.

Praktik hukum di Indonesia, terdapat ketentuan hukum mengenai alat bukti, yakni diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 184 ayat (1) KUHAP ditetapkan mengenai alat bukti yang sah adalah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;

¹M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm 273.

²Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm 11.

3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Ketentuan mengenai alat bukti di atas merupakan ketentuan hukum acara pidana yang bersifat memaksa (*dwingen recht*), artinya semua jenis alat bukti yang telah diatur dalam pasal tersebut tidak dapat ditambah atau dikurangi.³

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 26A yang berbunyi:

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan bagi pihak-pihak yang dicurigai atau diduga kuat melakukan atau terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Pelaku tindak pidana korupsi biasanya secara rahasia melakukan pembicaraan melalui telepon dengan pejabat negara, agar tidak diketahui oleh

³Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Perdata dan Pidana)*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, hlm 181.

penegak hukum. Oleh karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyadapan telepon terhadap pelaku yang terindikasi atau diduga melakukan tindak pidana korupsi, agar mendapatkan alat bukti untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengungkap beberapa kasus korupsi di Indonesia dengan berbagai alat bukti termasuk alat bukti berupa hasil penyadapan telepon, antara lain kasus tindak pidana percobaan penyuapan terdakwa A terhadap jaksa U senilai 660.000 US dolar (sekitar 6 miliar rupiah) dalam rangka meloloskan terdakwa S pada kasus BLBI Bank Dagang Nasional Indonesia, dengan cara meminta dikeluarkannya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengungkap percobaan penyuapan itu dengan adanya bukti percakapan antara terdakwa A dengan pejabat Kejaksaan Agung melalui telepon yang berhasil disadap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dan inilah percakapan yang pada akhir pembicaraan terungkap, terdakwa A meminta jaksa U untuk segera mengambil uang yang sudah dijanjikan. "Ya, pokoknya ini jangan terlalu lama juga barang itu dirumahku kelamaan dibrankasku," kata terdakwa A dalam rekaman itu. jaksa U lantas memastikan kembali uang yang akan diterimanya harus sesuai dengan yang diperjanjikan. "Iya, yang kemarin enamkan (6 miliar rupiah)?" ,jawab terdakwa A. Mendengar jawaban terdakwa A, jaksa U hanya tertawa.⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan alat bukti berupa hasil rekaman pembicaraan melalui telepon kepada hakim dan hakim

⁴Junaedi, 2012, *Komisi Anti Korupsi di Negeri Sarat Korupsi dan Birokrasi yang Serba "Komisi"*, <http://www.pemantauperadilan.com>, diakses pada 28 Oktober 2017 pukul 19.18 WIB.

menerima alat bukti tersebut sebagai bukti para pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mencoba membahas hal tersebut yang dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul **“Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Penyadapan Telepon dalam Tindak Pidana Korupsi”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian hasil penyadapan telepon dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap alat bukti penyadapan telepon dalam tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian hasil penyadapan telepon dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap alat bukti penyadapan telepon dalam tindak pidana korupsi.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yang menitik beratkan pada putusan pengadilan.⁵

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 13.

2. Sumber Data

Sumber yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.⁶ Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁷ Dalam tulisan ini diantaranya:

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Putusan perkara No.164 PK/Pid.Sus/2009.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.⁹

⁶*Ibid*, hlm 12.

⁷*Ibid*, hlm 13.

⁸*Ibid*

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data adalah studi dokumen, yaitu studi yang diperoleh dari bahan-bahan yang *literature* dan jurnal-jurnal hukum serta kamus hukum yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.¹⁰

4. Analisis Data

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan kualitatif, yaitu sebuah penelitian riset yang sifatnya deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebihmenampakkan proses maknanya, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.¹¹

⁹*Ibid*

¹⁰ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 112.

¹¹ Sudarman Darwin, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, hlm 40.